



SALINAN

PUTUSAN

Nomor :0176/Pdt.G/2012/PA.Kdr

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara “Cerai Gugat dan hak Hadhanah” telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan sarjana, pekerjaan swasta (salon/karyawan pabrik Tjiwi Kimia), bertempat tinggal semula di Kota Kediri, sekarang di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juli 2012 Penggugat telah memberi kuasa kepada **PAHLEVI YUDI SETIAWAN,S.E**, pekerjaan wiswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Bandar Lor Gg.V-B No.42 RT.26 RW.05 Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai **KUASA PENGGUGAT** ;

L A W A N

TERGUGAT., umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan wiraswasta/PT. Inlastek, bertempat tinggal di Jl. Wisma Permai Barat MMI RT.001 RW.07 Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 APRIL 2012, Tergugat telah memberi kuasa kepada **ANDRI ARDHIANTI,S.H.** dan **KHUSNUL LUTFI S.A.M., S.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Rungkut Harapan K-19 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Para KUASA PENGGUGAT** ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara;



- Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2012 telah mengajukan gugatan cerai dan hak hadhanah kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri dan telah terdaftar pada buku Register perkara Nomor : 0176/Pdt.G/2012/PA.Kdr. tanggal 13 Maret 2012, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2005, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:693/02/XII/2005, tanggal 28 Nopember 2005;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri di Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri dan di Jl. Wisma Permai Barat MMI Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :

3.1. ANAK 1, laki-laki, umur 5 tahun;

3.2. ANAK 2, perempuan, umur 4 tahun;

Sampai saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain disebabkan :
 - Tergugat selalu berkata kurang menyenangkan (kata-kata kotor) dalam setiap persoalan);



- Tergugat tidak menghargai Penggugat (istri) dan sering marah-marah;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Agustus 2011 yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri ;
7. Bahwa Penggugat selakau ibu kandung dari anak-anak yang bernama ANAK 1, laki-laki, umur 5 tahun dan ANAK 2, perempuan, umur 4 tahun mohon agar diberikan hak pemeliharaan (hadhonah) terhadap anak-anak tersebut mengingat anak-anak tersebut belum mumayyiz (dewasa);
8. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhanah) atas kedua anak yang bernama ANAK 1, laki-laki, umur 5 tahun dan ANAK 2, perempuan, umur 4 tahun hingga anak tersebut dewasa / mandiri ;



4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua anak yang bernama ANAK 1, laki-laki, umur 5 tahun dan ANAK 2, perempuan, umur 4 tahun kepada Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama Kediri berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, bahkan untuk upaya perdamaian tersebut Penggugat dan Tergugat telah sepakat melalui proses mediasi dengan memilih Drs.H.MOH.ROIS AR,SH, sebagai mediator, dan mediator tersebut telah melakukan mediasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 6 Juni 2012 dan 13 Juni 2012 serta telah melaporkan hasil mediasi tersebut kepada Ketua Majelis yang intinya *Gagal* karena Penggugat tetap pada pendiriannya, sedangkan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat karena sangat mencintai Penggugat dan demi anak, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 20 Juni 2012, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kediri pada tanggal 26 Nopember 2005, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 693/02/XII/2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota, Kota Kediri;
2. Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri di Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri dan di Jl. Wisma Permai Narat MM 1 Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya;



3. Bahwa benar dalam perkawinan tersebut, Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :

3.1 ANAK 1, laki-laki, umur 6 tahun;

3.2 ANAK 2, perempuan, umur 5 tahun;

4. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan tentram walaupun terjadi pertengkaran maka pertengkaran tersebut terjadi sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya, yang mana pertengkaran tersebut bisa diselesaikan dengan damai melalui mediator kedua orang tua Tergugat ;

5. Bahwa benar kedua anak-anak semua ada dalam asuhan Tergugat karena Penggugat sebagai ibu tidak bisa mengurus anak-anak terutama ANAK 2 yang mana selama lebih kurang 4 bulan sempat ikut bersama Penggugat di Kediri saat Penggugat meninggalkan rumah di Kota Surabaya;

6. Bahwa tidak benar jika pada bulan Agustus 2011 terjadi pertengkaran dan perselisihan yang memuncak sehingga menyebabkan Penggugat meninggalkan Tergugat selama lebih dari 7 bulan, karena saat Penggugat meninggalkan rumah di Kota Surabaya, alasan Penggugat kepada Tergugat saat meninggalkan rumah karena ingin refresing padahal Tergugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menahan kepergian Penggugat dengan berbagai cara akan tetapi Penggugat tetap nekat meninggalkan suami dan anak pertamanya ;

7. Bahwa kepergian Penggugat dari rumah di Kota Surabaya seperti telah direncanakan oleh Penggugat dengan matang tanpa sepengetahuan Tergugat, karena saat meninggalkan rumah semua surat-surat penting dan barang-barang milik Penggugat telah dibawa oleh Penggugat ;

8. Bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah alasan terlalu mengada-ada karena masalah tersebut sebenarnya masalah umum yang biasa terjadi dalam pertengkaran suami istri dan selalu bisa diselesaikan dengan baik bahkan sempat Tergugat mengajukan usul yaitu mengenai kesepakatan bersama apa yang tidak disukai oleh Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat dituangkan dalam kertas bermeterai dan disahkan oleh Notaris, akan tetapi usul tersebut tidak dihiraukan oleh Penggugat;

9. Bahwa selama hampir 7 bulan Penggugat meninggalkan rumah, Tergugat sebagai kepala rumah tangga tetap memberikan nafkah kepada Penggugat dan Penggugat sempat beberapa kali (lebih kurang 4-5 kali) datang ke rumah Penggugat di Kediri akan tetapi Penggugat tidak pernah menghiraukan Tergugat, bahkan Penggugat sering mencueki Tergugat seolah-olah Tergugat tidak ada didekat Penggugat;
10. Bahwa perceraian di dalam keluarga Tergugat adalah hal yang tabu dan memang dalam sejarah keluarga tidak pernah ada perceraian sehingga Tergugat sangat keberatan dan terkejut dengan pengajuan gugatan cerai yang dilakukan oleh Penggugat karena selama ini memang tidak pernah ada pertengkaran serius yang terjadi dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat, maka dari itu Penggugat tetap berusaha mempertahankan perkawinan ini sampai kapanpun istilahnya sampai titik darah penghabisan;
11. Bahwa sedemikian ngototnya Tergugat mempertahankan perkawinan ini dikarenakan telah dikaruniai 2 orang anak yang masih kecil-kecil dan masih membutuhkan bimbingan serta perhatian kedua orang tuanya, sehingga secara mental kedua anak tersebut tidak merasa tersakiti dengan adanya perceraian ini;
12. Bahwa setelah dilakukan mediasi selama 2 kali di Pengadilan Agama Kediri yaitu pada tanggal 6 Juli 2012 dan 13 Juli 2012, Tergugat melihat Penggugat demikian keras menginginkan perceraian ini bahkan alasan yang diajukan oleh Penggugat terlalu mengada-ada dan berlebihan maka Tergugat berkesimpulan bahwa perkawinan ini memang tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu Tergugat tidak bisa memaksakan kehendaknya untuk tetap mempertahankan perkawinannya;
13. Bahwa mengenai masalah anak-anak yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat karena memang sejak kecil anak-anak diasuh oleh Tergugat dan keluarga Tergugat sehingga anak-anak memang sejak kecil dekat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan keluarga Tergugat, hal ini dikarenakan Penggugat sibuk bekerja sehingga waktu anak-anak lebih banyak dengan keluarga Tergugat dari pada dengan Penggugat;

14. Bahwa Tergugat sangat menyadari kalau anak yang telah lahir dari perkawinan ini adalah anak kami berdua sehingga meskipun anak-anak berada dalam asuhannya akan tetapi Tergugat dan keluarganya tidak pernah membatasi keinginan Penggugat maupun keluarga Penggugat untuk bertemu dengan putra putri mereka, kapanpun waktu yang diinginkan oleh Penggugat;

15. Bahwa Tergugat tidak pernah menutup diri akan kedatangan Penggugat untuk menjenguk anaknya, hal ini dibuktikan dengan telepon Tergugat kepada Penggugat untuk dapat menjenguk anak pertamanya yang sakit, bahkan dengan rela tanpa paksaan dari siapapun Tergugat menjemput Penggugat di Kediri supaya bisa bersama-sama menjenguk anak kami yang sakit, hal ini dilakukan sampai 2 kali selama masa Penggugat meninggalkan rumah bersama kami di Surabaya;

16. Bahwa Tergugat dan keluarga Tergugat sebenarnya sangat mengharapkan kedatangan Penggugat untuk dapat menjenguk anak-anaknya akan tetapi keinginan Tergugat dan keluarganya sepertinya bertepuk sebelah tangan, karena dengan berbagai alasan janji Penggugat untuk datang menjenguk anak-anaknya tersebut selalu gagal;

17. Bahwa karena Tergugat tidak ingin memaksakan kehendaknya untuk hidup bersama dengan orang yang sudah tidak mencintainya lagi maka Tergugat dengan berat hati akan melepaskan Penggugat dari kehidupan Tergugat atau dengan kata lain Tergugat menerima permintaan cerai dari Penggugat asalkan semua anak-anak berada dalam asuhan Tergugat dan keluarganya;

Berdasarkan hal-hal dan pertimbangan diatas, Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Kediri untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1.--Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;



- 2.--Menjatuhkan talak satu bai'n sugro Tergugat terhadap Penggugat;
- 3.--Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) atas anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 kepada Tergugat (TERGUGAT);
- 4.--Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau : apabila Pengadilan berpendapat lain mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat pada sidang tanggal 4 Juli 2012 telah memberikan replik secara tertulis di persidangan, sebagai berikut :

1. Jawaban yang disampaikan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya selain nomor 1, 2 dan 3 adalah sebuah cerita pembenaran semata tanpa melihat/ mengaburkan substansi persoalan Penggugat mengajukan Khuluk pada Pengadilan Agama Kediri;

Dengan Tergugat menjatuhkan talak satu bai'in sugro, Penggugat semakin yakin bahwa perceraian adalah pilihan terbaik;

2. Pandangan Penggugat tentang kehidupan rumah tangga adalah "Tidak pernah ada suatu rumah tangga yang dibangun mengharapkan suatu saat terjadi perceraian";

Penggugat mengajukan Khuluk tentunya melalui proses seiring dengan berjalannya waktu dalam mengarungi bahera rumah tangga, apalagi sudah memiliki 2 (dua) anak;

Agar supaya tidak terjadi cerita pembenaran dari Tergugat saja, perlu Penggugat menyampaikan persoalan-persoalan yang mengakibatkan Penggugat tidak kuat hidup berumah tangga dengan Tergugat :

- a. Setiap terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, Tergugat selalu mengucapkan kata-kata kotor dan pernah melakukan tindakan kekerasan rumah tangga yang sampai sekarang Penggugat menjadi trauma;-----
- b. Selama usia pernikahan 7 tahun berjalan, Penggugat tidak mempunyai apa-apa walaupun hanya sebuah cincin perhiasan, tidak sesuai dengan kedudukan dan penampilan Tergugat. Kalau ada acara dipinjami



- mertua yang kemudian dikembalikan. Perhiasan pemberian waktu pernikahan diminta dan digadaikan untuk menutupi hutang Tergugat;
- c. Tergugat sering melaporkan Penggugat pada orang tuanya, apabila dipandang melakukan kesalahan sehingga sering diomeli dan menjadi tekanan batin;---
 - d. Penggugat, Tergugat dan 2 orang anak menempati satu kamar dengan ukuran 4 x 4 meter dari rumah yang dihuni beberapa keluarga. Uang makan, PDAM, listrik ditanggung bersama-sama. Situasi dan kondisi tersebut sering menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dalam keluarga dan menjadi tekanan batin;
 - e. Selama Penggugat tinggal di Kediri bersama anak kedua, kedatangan Tergugat tidak menunjukkan perilaku bagaimana seorang istri dapat kembali lagi tapi justru sebaliknya menjadikan keadaan semakin tidak terkontrol;

Kedatangan ke Kediri hanya mampir dari urusan kerja tidak khusus memperbaiki keluarga. Dibuktikan selama datang, Tergugat tidak pernah membawa anak pertama untuk bertemu dengan Penggugat. Bahkan anak kedua yang diasuh Penggugat diambil paksa oleh Tergugat;

Dengan alasan anak pertama sakit di Surabaya, maka Penggugat bersedia untuk dijemput. Penggugat mengajak anak kedua yang diasuh dengan pemikiran sakitnya anak pertama kangen sama adiknya. Setelah ketemu, Penggugat pergi sebentar pergi ke Mall membelikan keperluan anak. Begitu kembali ke rumah ternyata anak pertama dan anak kedua dibawa ke probolinggo. Penggugat meminta ikut menyusul anak-anaknya tidak diperbolehkan oleh Tergugat. Apa yang dilakukan Tergugat sangat membahayakan. Guncangan batin Penggugat dapat menjadikan stres. Di terminal Purbaya sampai jam 2 pagi Penggugat menangis tidak tahu apa yang harus dilakukan. Beruntung saudara Penggugat dapat menenangkan untuk pulang ke Kediri. Sampai sekarang kedua anak tersebut tidak pernah jumpa dengan Penggugat;



- f. Dergugat tidak memperhatikan dan menjaga keharmonisan keluarga
Penggugat;

Jika Tergugat diberi kesempatan oleh Allah membayar hutang, justru mendahulukan orang lain, sedang saudara Penggugat kesulitan mengangsur akibat tindakan tersebut. Dan itu menjadi tekanan batin bagi Penggugat;

- g. Tidak pernah perhatian/peka terhadap tekanan batin yang diderita Penggugat selama hidup berumah tangga;

3. Tugas Tergugat adalah memberikan nafkah yang cukup sesuai tanggungjawab sebagai kepala rumah tangga, istri siapapun akan lebih senang kalau hanya mengurus dan mengasuh anak dari pada bekerja;

Penggugat selalu mendampingi, membimbing dan mengasuh anak-anaknya. Pekerjaan Penggugat tidak menyita banyak waktu karena pemilik salon, semua dikerjakan karyawan. Justru ketidakdekatan/berpisahnya anak-anak dengan Penggugat karena orang tua Tergugat meminta supaya anaknya dapat diasuh di Probolinggo dengan alasan supaya Penggugat dapat konsentrasi mengelola salon. Dan dengan berat hati Penggugat terpaksa melepaskan anak pertama ikut orang tua Tergugat;

4. Penggugat lebih bisa mengasuh anak-anaknya dengan bimbingan :

- Kedua anak tersebut masih kecil, secara psikologi tidak ada seorangpun yang lebih dekat batinnya selain ibu yang sudah mengandungnya, menggendongnya, menyusuinya, menyuapinya, mengganti popoknya dll;
- Tergugat memberikan pendidikan kristen pada anak pertama ANAK 1 yang tidak sesuai dengan aqidahnya yaitu Islam;

Penggugat diberikan pendidikan yang sesuai dengan aqidahnya yaitu di Sekolah Islam Al Irsyad Kediri;

Diambilnya anak kedua dengan paksa oleh Tergugat, tidak menutup kemungkinan sekarang diberikan pendidikan yang tidak sesuai dengan aqidahnya seperti anak pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat sudah memiliki pekerjaan tetap sebagai karyawan Tjiwi Kimia dengan gaji 6 juta belum terhitung insentif dan bonus;

5. Penggugat juga sangat menyadari kalau anak yang telah lahir dari perkawinan ini adalah anak kami berdua, sehingga meskipun anak-anak nanti dalam hak asuh Penggugat, Penggugat dan keluarganya tidak membatasi keinginan Tergugat untuk bertemu dengan putra-putri mereka kapanpun waktu yang diinginkan oleh Tergugat;

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kediri memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menetapkan gugatan Pengguga seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Tergugat untuk memberikan biaya hidup anak anak-anaknya sesuai kesepakatan;
4. Menetapkan Tergugat untuk mengembalikan perhiasan Penggugat yang digadaikan;
5. Menetapkan Tergugat untuk mengembalikan hutang pada saudara Penggugat;

Apabila Pengadilan Agama Kediri berpendapat lain, mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat pada sidang tanggal 5 September 2012 telah menyampaikan duplik secara tertulis di persidangan, sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang terurai dalam jawaban pertama Tergugat tertanggal 20 Juni 2012 dianggap terulang kembali dalam duplik ini;
2. Bahwa pada dasarnya manusia diciptakan secara berpasang-pasangan sesuai dengan jenisnya sehingga baik dan buruk yang terjadi dalam perkawinan jika didasarkan pada niat beribadah karena Allah maka sudah seharusnya apa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terjadi dalam mengarungi perjalanan hidup seharusnya ditanggung berdua sesuai dengan kesepakatan awal dari pernikahan tersebut;

3. Bahwa setiap perkawinan pasti ada perbedaan yang menyebabkan pertengkaran dan itu adalah hal yang lumrah terjadi dalam semua perkawinan sebagai bumbu perkawinan;
4. Bahwa tidak benar jika point 2.a dikatakan kalau Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kotor dan melakukan kekerasan rumah tangga sehingga menyebabkan trauma karena karena :

- Pada kenyataannya setiap terjadi pertengkaran justru Penggugat yang selalu memukul dan mencakar Tergugat, bahkan pernah Tergugat mengusulkan agar menuliskan apa-apa yang tidak disukai Tergugat dan Penggugat diatas kertas bermeterai dan disahkan Notaris sehingga jika salah satu pihak melanggar maka salah satu pihak bisa mengajukan gugatan, tapi saran tersebut tidak pernah digubris oleh Penggugat;
- Jika memang benar Tergugat melakukan kekerasan apakah ada bukti visum? Dan jika benar Penggugat trauma berumah tangga kenapa bisa sampai lahir 2 orang anak dari perkawinan ini?

Dari sini terlihat jelas jika Penggugat terlalu memaksakan alasan-alasan yang cenderung tidak masuk akal dan berlebihan untuk bisa berpisah dengan Tergugat;

5. Bahwa tidak benar jika dalam replik point 2.b dikatakan selama perkawinan Penggugat tidak mempunyai apa-apa karena selama perkawinan Tergugat mempunyai harta berupa :

- Mobil untuk operasional kerja.
- Dana bisnis sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
- Asuransi investasi Sequis.
- Salon sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).



- Tanah di Madura seharga Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- AHTRMI sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Beberapa perhiasan.

Yang mana harta berupa tanah, dana bisnis tersebut telah habis dan terjual sedangkan perhiasan digadaikan, semuanya untuk menutup hutang bisnis

Tergugat yang sedang jatuh;-----

6. Bahwa jika Penggugat menginginkan perhiasan yang telah digadaikan maka Tergugat juga memiliki hak yang sama atas perhiasan tersebut (gono-gini) karena perolehan perhiasan tersebut adalah hadiah perkawinan dari saudara-saudara Tergugat, maka jika perhiasan tersebut dipermasalahkan oleh Tergugat maka sudah seharusnya hutang-hutang yang saat ini dalam tanggung renteng berdua dengan Penggugat sebelum perceraian ini terjadi;-----
7. Bahwa jika benar Penggugat adalah istri yang baik maka sudah seharusnya jika suami pailit maka seharusnya sebagai istri ikut prihatin dengan cara puasa, sholat atau ikhtiar lainnya bukannya malahan bersolek berlebihan, selalu asyik ber-handphoe-an dengan temannya tanpa memperhatikan suami dan anaknya;----
8. Bahwa point 2.c adalah tidak benar karena justru yang selalu lapor pada mama Tergugat adalah Penggugat karena Penggugat memang dekat dengan mama Tergugat karena kalau ada masalah dengan keluarga selalu diselesaikan dengan mama Tergugat karena mama Tergugat sangat adil dalam menyelesaikan masalah;
9. Bahwa point 2.d adalah tidak benar karena sampai saat ini tidak pernah ada pertengkaran dan perselisihan apapun, bahkan sampai saat ini adik ipar Tergugat masih terus hidup bersama disatu keluarga besar dalam keadaan rukun dan damai dalam suasana kasih sayang ;



10. Bahwa jika Penggugat tidak menginginkan tinggal di rumah bersama mereka di Wisma Permai, sebenarnya Tergugat telah menyiapkan rumah untuk keluarga mereka di daerah Rungkut Surabaya (di salon Penggugat) akan tetapi niat baik Tergugat ini ditolak oleh Penggugat sampai munculnya surat gugatan cerai ini;

11. Bahwa point 2.e. adalah sangat tidak benar karena :

- Tujuan Tergugat ke Kediri selain untuk bertemu Penggugat dan anak keduanya juga berusaha ingin mengembalikan hubungan yang terpisah diantara kami berdua. Bahkan beberapa kali Tergugat ke Kediri selalu mendapat sambutan yang tidak menyenangkan bahkan dibiarkan dengan muka masam dan Penggugat tidak mau tidur bersama dengan Tergugat, sehingga Tergugat terpaksa tidur diluar atau didalam tanpa Penggugat hanya untuk menutupi supaya kalau Tergugat pulang pagi ke Surabaya, anak kedua tidak memaksa ikut Tergugat;-----
- Jika untuk urusan kerja mengapa Tergugat sempat untuk mengajak jalan-jalan anak keduanya, menginap ke Kediri dan membawa anak keduanya ke dokter ketika sakit;-----

- Tergugat tidak membawa anak pertama ke Kediri karena Penggugat meninggalkan rumah tujuannya untuk refresing bukan untuk berpisah selamanya atau minta cerai dari Tergugat, jadi untuk apa Tergugat mengajak anak pertamanya, selain itu anak pertama juga sekolah di Probolinggo dan sakit-sakitan sehingga sangat tidak mungkin untuk diajak ke Kediri;-----
- Tergugat juga mersa terkejut ketika Penggugat meninggalkan rumah ternyata semua barang milik Penggugat, akte kelahiran anak ke 2 dan surat nikah dibawa oleh Penggugat padahal pamitnya untuk refresing;-----



- Bahwa ketika Penggugat datang ke Surabaya bersama anak keduanya adalah atas permintaan mama Tergugat yang dikarenakan anak pertamanya sakit;----
- Bahwa sebagai ibu yang katanya melahirkan anak-anaknya akan tetapi pada kenyataannya Penggugat tidak pernah menjenguk anak-anaknya bahkan sebenarnya Tergugat sudah ada di Kediri untuk menjemput Penggugat untuk bertemu anaknya akan tetapi hal ini ditolak dengan Penggugat dengan alasan sibuk mengurus salonnya;-----
- Bahwa jika dikatakan kalau anak-anak dibawa ke Probolinggo adalah taktik untuk menguji kepedulian Penggugat pada anak-anaknya karena sebenarnya anak-anak diajak ke MC D sekitar jam 7 malam dan kembali ke rumah jam 9 malam akan tetapi Penggugat sudah pergi dari rumah di Surabaya menuju Kediri padahal adik ipar Tergugat sudah berusaha untuk mencegah kepergian Penggugat akan tetapi Penggugat tetap nekat meninggalkan rumah Surabaya menuju Kediri;-----

- Bahwa jika dikatakan kalau Penggugat menangis di Terminal Purbaya sampai jam 2 pagi adalah hal yang terlalu berlebihan dan bohong karena Penggugat meninggalkan rumah sejak sebelum jam 9 malam dan sempat ditelpon adik ipar Tergugat sampai 2 kali yaitu jam 9 malam katanya Penggugat sedang berada di taksi menuju Bungurasih dan jam 9.30 malam sedang ada didalam bus menuju Kediri, jadi sangat tidak masuk akal jika dikatakan kalau Penggugat ada di Terminal sampai jam 2 pagi;-----
- Bahwa jika sampai saat ini Penggugat tidak pernah bertemu dengan anak-anaknya adalah bukti kalau sebagai ibu tidak peka karena baik mama Tergugat maupun Tergugat telah berkali-kali



menyuruh Penggugat untuk datang menengok anak-anaknya,
jangan hanya bertelpon saja, akan tetapi berkali-kali Penggugat
berjanji untuk datang akan tetapi semua itu hanya janji kosong
belaka;-----

12. Bahwa point 2.f. adalah alasan aneh yang tidak ada hubungannya dengan perceraian ini sehingga Tergugat tidak perlu menanggapi. Sebaiknya masalah hutang piutang diselesaikan dengan Penggugat sendiri karena itu termasuk hutang bersama sebagaimana Penggugat meminta perhiasan yang merupakan harta gono-gini;
13. Bahwa point 3 adalah tidak benar karena sejak kecil anak pertama memang diasuh oleh mama Tergugat dan saat itu Penggugat masih bekerja sebagai karyawan di PT Tjiwi Kimia, sedangkan anak kedua diasuh oleh tante Tergugat (adik dari mama Tergugat) karena Penggugat sibuk bekerja di salon, sehingga anak pertama saat ini lebih dekat dengan mama Tergugat dan anak kedua lebih dekat dengan tante Tergugat dibandingkan dengan Penggugat;
14. Bahwa memang benar bahwa Penggugat adalah ibu yang telah melahirkan anak-anak Tergugat akan tetapi sikap, perhatian dan rasa keibuan Penggugat tidak pernah bisa membuat anak-anaknya dekat dan mencintainya, terbukti dengan pernyataan anak pertama yang tidak mau ikut mamanya dan ketakutan anak kedua jika diajak ke rumah Kediri;
15. Bahwa pendidikan bukan hanya dilakukan di sekolah saja, akan tetapi sikap mental keluarga juga mempengaruhi perkembangan jiwa anak, Tergugat dan keluarga Tergugat tidak mungkin bisa mempercayakan anak-anak kami kepada Penggugat karena keluarga Penggugat dan juga Penggugat adalah orang-orang yang broken home dan labil setiap permasalahan kecil yang timbul dalam kehidupannya, mereka selalu stress;
16. Bahwa selama meninggalkan rumah Tergugat telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk merawat anak keduanya akan tetapi kesempatan ini tidak dipergunakan dengan baik oleh Penggugat terbukti :



- Anak kedua sakit akan tetapi tidak dibawa ke dokter oleh Penggugat sampai akhirnya dibawa ke dokter sendiri oleh Tergugat;-----
- Anak sempat minum minyak telon, bedak / baby powder karena tidak diperhatikan oleh Penggugat;-----
- Lem alteko terbuka dibuat mainan anak kedua, untungnya ketahuan Tergugat sehingga tidak terjadi hal-hal yang membahayakan;-----
- Anak kedua dititipkan ke budenya dan pembantu jika Penggugat pergi ke salon;-----

- Apalagi saat ini Penggugat telah bekerja di Tjiwi, sehingga sangat tidak mungkin jika Penggugat bisa mengasuh anak-anaknya dengan baik;-----

17. Bahwa bagaimana mungkin Penggugat meminta nafkah anak jika anak-anak semuanya ada dibawah pengasuhan Tergugat, ini semakin jelas membuktikan bahwa tujuan Penggugat menikah dengan Tergugat semata-mata hanyalah masalah harta semata. Terbukti dengan kepailitan Tergugat maka Penggugat langsung meninggalkan Tergugat selain itu anak-anak semua ada dibawah asuhan Tergugat akan tetapi Penggugat meminta hak asuh anak dan nafkah anak, ini semakin jelas membuktikan jika Penggugat menginginkan nafkah anak dengan jalan meminta hak asuh anak;

18. Bahwa dari replik yang disampaikan oleh Penggugat, dari situ Tergugat semakin tahu dengan jelas dan nyata kalau keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat adalah masalah harta semata;

19. Bahwa reff. Point 18 membuktikan kalau Penggugat bukan istri yang baik bagi Tergugat sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat untuk terus membina perkawinan dengan Penggugat untuk itu Tergugat mengabulkan permintaan



cerai Penggugat, asalkan anak-anak tetap dibawah asuhan Tergugat dan keluarganya;

20. Bahwa dalam hukum acara dijelaskan apa yang sudah diminta dalam petitum gugatan awal sudah tidak dapat dirubah kembali jika proses persidangan telah sampai pada tahap jawab-menjawab. Sehingga mohon kepada Ketua Majelis Hakim agar petitum dalam replik tidak usah dihiraukan;

Berdasarkan hal-hal dan pertimbangan diatas, Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Kediri untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan hak asuh anak (hadonah) atas anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 kepada Tergugat (TERGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau : apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : -----

1. Foto copy Surat Keterangan Domisili atas nama Lia Widya Rosanti yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri tanggal 05 Maret 2012 Nomor:474/46/419.72.02/2012, yang telah dinazegeling dan sesuai dengan aslinya (P. 1);-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah yang telah dinazegeling dan sesuai dengan aslinya atas nama Penggugat dan Tergugat (P. 2);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kuipan Akta Kelahiran yang telah dinazegeling dan sesuai aslinya atas nama Rr. Sabrina Aurelia Kusumanegara yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Kediri
(P.3);-----
4. Foto Foto copy Kuipan Akta Kelahiran yang telah dinazegeling dan sesuai aslinya atas nama Raden Sandy Wijaya Kusumanegara yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Kediri
(P.4);
5. Foto copy Buku Laporan Perkembangan Peserta Anak Didik PAUD Terpadu Al Irsyad atas nama Rr. Sabrina Aurelia Kusumanegara yang telah dinazegeling dan sesuai dengan aslinya (P.
5);-----
6. Foto copy rekening koran Bank mega tanpa nomor rekening yang telah dinazegeling dan sesuai dengan aslinya
(P.6);-----
7. Foto copy Kartu pemeriksaan Dr. D Wasis Setiadi, Sp.A yang telah dinazegeling dan sesuai dengan aslinya atas nama Sabrina (P.
7);-----
8. Foto copy Kartu pemeriksaan Dr. Taufik R. Sudjanawirja, Sp.A yang telah dinazegeling dan sesuai dengan aslinya atas nama Sabrina dan sesuai dengan aslinya (P.
8);-----
9. Foto copy Kartu pemeriksaan dr. Johnny Harjanto, Sp THT-KL yang telah dinazegeling dan sesuai dengan aslinya atas nama Sabrina (P.
9);-----
10. Asli Surat Keterangan Dewan Pengurus Wilayah AHTRMI Jawa Timur tanggal 29 Oktober 2012 yang telah dinazegeling dan sesuai dengan aslinya
(P.10);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Foto copy Status Polis No. 0800191586 yang dikeluarkan oleh Sequislife tanggal 4 Agustus 2011 yang telah dinazegeling, tanpa asli

(P.11);-----

12. Foto copy Status Polis No. 0800200621 yang dikeluarkan oleh Sequislife tanggal 4 Agustus 2011 yang telah dinazegeling, tanpa asli

(P.12);-----

13. Foto copy lampiran-lampiran tanpa asli

(P.13);-----

14. Foto copy Daftar gaji bulan Oktober 2012 atas nama LIA WIDYA

YOSANTI yang dikeluarkan oleh Tjiwi Kimia yang telah dinezegeling, dan telah sesuai aslinya

(P.14);-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi, masing-masing bernama:

1. **SAKSI P**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri. Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2005;-----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul bersama layaknya suami istri bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat di Surabaya;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu mereka sering terjadi pereselisihan dan



pertengkaran;-----

• Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka karena masalah ekonomi dimana bisnis Tergugat jatuh pailit, disamping itu Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar pada Penggugat sehingga Penggugat sakit hati juga Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (memukul

Penggugat);-----

• Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang kurang lebih 1 tahun;-----

•
Bahwa saksi dan keluarga yang lain sudah bekal-kali merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----

• Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu R. sandy Wijaya Kusumanegara, laki-laki- umur 5 tahun, dan Rr. Sabrina Aurelia Kusumanegara, perempuan, umur 4 tahun;-----

•
Bahwa kedua anak tersebut sekarang dalam pengawasan Tergugat dan orang tua Tergugat dan kedua anak tersebut disekolahkan di sekolah Kristen di Probolinggo oleh orang tua Tergugat ;-----



•

Bahwa Penggugat bekerja membuka salon namun sekarang di PT.Tjiwi Kimiadengan gaji Rp 6.000.000,- setiap bulannya;-----

• Bahwa Tergugat bekerja membuka kursus Las (Welding) namun saksi tidak tahu penghasilannya;-----

• Bahwa saksi menyatakan sudah cukup;-----

2. **SAKSI**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Kediri. Dibawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

• Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;-----

• Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2005;-----

• Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat berkumpul bersama layaknya suami istri bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat di Surabaya;

• Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu mereka sering terjadi pereselisihan dan pertengkar;-----



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka karena masalah ekonomi dimana bisnis Tergugat terkena pailit, disamping itu Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar pada Penggugat sehingga Penggugat sakit hati juga Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (memukul

Penggugat);-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang kurang lebih 1 tahun;-----

•

Bahwa saksi dan keluarga yang lain sudah bekali-kali merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu R. sandy Wijaya Kusumanegara, laki-laki- umur 5 tahun, dan Rr. Sabrina Aurelia Kusumanegara, perempuan, umur 4 tahun;-----

•

Bahwa kedua anak tersebut sekarang dalam pengawasan Tergugat dan kedua anak tersebut disekolahkan di sekolah Kristen di Probolinggo Jawa Timur;-----

- Bahwa Penggugat bekerja membuka kapsalon namun sekarang di PT.Tjiwi Kimia dengan gaji Rp 6.000.000,- setiap bulannya;-----



•
Bahwa Tergugat bekerja membuka kursus Las (Welding)
namun saksi tidak tahu
penghasilannya;-----

• Bahwa saksi menyatakan sudah
cukup;-----

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi
tersebut, Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat
pada sidang tanggal 19 Desember 2012 telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah yang telah dinazegeling dan sesuai dengan
aslinya atas nama Penggugat dan Tergugat
(T.1);-----
2. Foto copy Kuipan Akta Kelahiran yang telah dinazegeling dan sesuai aslinya
atas nama Raden Sandy Wijaya Kusumanegara yang dikeluarkan oleh Kanor
Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Kelurahan Berencana Kota Kediri
(T.2);-----

3. Foto copy Kuipan Akta Kelahiran yang telah dinazegeling dan sesuai aslinya
atas nama Rr. Sabrina Aurelia Kusumanegara yang dikeluarkan oleh Kantor
Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Kelurahan Berencana Kota Kediri
(T.3);-----

4. Foto copy Kartu Keluarga yang telah dinazegeling dan sesuai aslinya atas
nama Tergugat (Raden Rio Kusumanegara) yang dikeluarkan oleh Kantor
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya
(T.4);-----



5. Foto copy Polis Asuransi Jiwa Manulife Financial dengan Nomor 4250997915 tertanggung Rio Kusuma yang telah dinazegeling dan sesuai aslinya (T.5);-----

6. Foto copy Polis Asuransi Jiwa Sequis Life Financial dengan Nomor 0800192091 tertanggung Lia Widya Rosanti yang telah dinazegeling dan sesuai aslinya
(T.6);-----

7. Foto copy Polis Asuransi Jiwa Sequis Life Financial dengan Nomor 0800191586 tertanggung Raden Sandy Wijaya Kusumanegara yang telah dinazegeling dan sesuai aslinya
(T.7);-----
8. Foto copy Polis Asuransi Jiwa Sequis Life Financial dengan Nomor 0800200621 tertanggung RR. Sabrina Aurelia yang telah dinazegeling dan sesuai aslinya
(T.8);-----

9. Foto copy rekening koran BCA dengan Nomor 0101701441 atas nama R. Rio Kusumanegara tanggal 1-12-2012 sampai dengan 11-12-2012
(T.9);-----
10. Foto copy rekening koran BCA dengan Nomor 0101701441 atas nama R. Rio Kusumanegara tanggal 01-11-2012 sampai dengan 30-11-2012
(T.10);-----
11. Foto copy rekening koran BCA dengan Nomor 010170144 atas nama R. Rio Kusumanegara tanggal 01-10-2012 sampai dengan 21-10-2012
(T.11);-----
12. Foto copy BPKB Toyota Avanz Foto copy rekening koran BCA dengan Nomor 010170144 atas nama R. Rio Kusumanegara tanggal 01-10-2012 sampai dengan 21-10-2012
(T.12);-----



13. Foto copy catatan transfer

(T.13);-----

14. Foto copy Surat Keterangan pernah dirawat di RS. Jiwa Dr. Rad Foto Foto
copy Kuipan Akta Kelahiran yang telah dinazegeling dan sesuai aslinya atas
nama Raden Sandy Wijaya Kusumanegara yang dikeluarkan oleh Badan
Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Kediri (P.4)
jiman Wediodiningrat Lawang tanggal 5 Oktober 2012

(T.14);-----

15. Foto copy kuitansi-kuitansi pembayaran/pelunasan pinjaman modal kerja atas
nama Rio tangga 30 Agustus 2012

(T.15);-----

16. Foto copy kurang jelas

(T.16);-----

17. Pas Foto anak kedua Penggugat dan Tergugat (T.17);

18. Foto copy surat keterangan berupa pasal batalnya suatu asuransi yang
bermeterai cukup dan telah dinazegeling sera telah disesuaikan dengan
aslinya (P.18);-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Tergugat telah
menghadirkan saksi-saksi, masing-masing bernama:

1. **SAKSI T**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat
tinggal di Kota Probolinggo. Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan
yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena
saksi adalah ayah kandung
Tergugat;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang
menikah pada tahun



2005;-----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul bersama layaknya suami istri bertempat tinggal di Kediri dan terakhir di rumah orang tua Tergugat di Surabaya;-----

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis walaupun ada perselisihan hanya perselisihan biasa sebagaimana umumnya rumah tangga. Penggugat pulang ke Kediri dengan alasan refressing tapi saat dijemput oleh Tergugat, Penggugat tidak mau ikut;-----

- Bahwa sejak terjadi pernikahan Tergugat dengan Penggugat, saksi punya kecurigaan bahwa Penggugat mempunyai itikad tidak baik, kenyatannya selama mereka berumah tangga saksi telah memberikan dana untuk usaha salon dan kursus las sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) namun ternyata malah habis akhirnya bantuan dihentikan untuk melatih mereka agar bisa mandiri, maka beberapa bulan berikutnya Penggugat ijin mau refressing pulang ke rumah orang tuanya di Kediri;-----

- Bahwa saksi sangat bingung dan terkejut dengan alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun yang lalu sudah pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Kediri sedangkan Tergugat tetap di Surabaya, namun saksi tidak tahu pasti penyebab pisah tersebut;-----



- Bahwa saksi dan keluarga yang lain sudah bekal-kali merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi dengan melihat kondisi rumah tangga mereka seperti itu sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan;-----
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu R. sandy Wijaya Kusumanegara, dan Rr. Sabrina Aurelia Kusumanegara;-----

- Bahwa kedua anak tersebut sekarang dalam pengawasan dan asuhan saksi di Probolinggo, dan kedua anak tersebut disekolahkan di sekolah Kristen di Probolinggo;-----

- Bahwa Penggugat bekerja membuka kapsalon namun sekarang di PT.Tjiwi namun saksi tidak tahu penghasilannya seiap bulannya;-----
- Bahwa Tergugat bekerja membuka kursus Las (Welding) dan sekarang ikut saksi di proyek rel estate, dan saksi beri upah perbulan sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);-----
- Bahwa saksi menyatakan sudah cukup;-----

2. **SAKSI T2**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Probolinggo. Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2005;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkumpul bersama layaknya suami istri bertempat tinggal di Mojokerto dan terakhir di rumah orang tua Tergugat di Surabaya;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak bisnis Tergugat jatuh perilaku Penggugat berubah menjadi aneh. Contohnya sering telpon sembunyi-sembunyi, berdandan menor bahkan tidak menghiraukan anak, namun apabila terjadi pertengkaran saksi yang merukunkannya karena meskipun Penggugat sebagai menantu akan tetapi perlakuan saksi pada Penggugat sama seperti perlakuan saksi kepada Tergugat;-----
- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu mereka telah pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Kediri sedangkan Tergugat tetap di Surabaya;-----
- Bahwa selama pisah, Tergugat sering datang ke Kediri untuk menjenguk anak kedua akan tetapi tidak pernah dihiraukan oleh Penggugat, sedangkan Penggugat tidak pernah datang ke tempat Tergugat untuk menjenguk anak yang pertama bahkan saat kedua anak tersebut ikut Tergugat, Penggugat tidak mau menjenguk;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dan keluarga yang lain sudah bekal-kali merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi dengan melihat kondisi rumah tangga mereka seperti itu sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan;-----
- Bahwa Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu R. sandy Wijaya Kusumanegara umur 5 tahun, dan Rr. Sabrina Aurelia Kusumanegara umur 4 tahun;-----
- Bahwa kedua anak tersebut sekarang dalam pengawasan saksi dengan diasuh oleh bibi/tante Tergugat, dan keadaan kedua anak tersebut dalam keadaan sehat dan ceria;-----

- Bahwa Penggugat dahulu bekerja membuka kapsalon namun sekarang di PT.Tjiwi namun saksi tidak tahu penghasilannya setiap bulannya;-----
- Bahwa Tergugat bekerja membuka kursus Las (Welding) dan sekarang ikut ayah kandungnya di proyek rel estate namun saksi tidak tahu penghasilan perbulannya;-----

- Bahwa saksi menyatakan sudah cukup;-----

3. **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Surabaya. Dibawah sumpah saksi memberikan keerrangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi/tante



Tergugat;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2005;-----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul bersama layaknya suami istri bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat di Surabaya;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak bisnis Tergugat jatuh mereka sudah tidak harmonis lagi bahkan sejak 1 tahun yang lalu mereka sudah pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Kediri sedangkan Tergugat tetap di Surabaya;-----
- Bahwa keluarga Tergugat sudah bekali-kali merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu R. sandy Wijaya Kusumanegara umur 5 tahun , dan Rr. Sabrina Aurelia Kusumanegara umur 4 tahun;-----
- Bahwa kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan saksi di Probolinggo, dan kedua anak tersebut dalam keadaan baik, sehat dan ceria dan kedua anak tersebut tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya karena kalau pisah akan sakit-sakitan;-----



- Bahwa sejak kecil sampai sekarang kedua anak tersebut diasuh oleh saksi dengan dibiayai oleh Tergugat setiap bulannya Rp. 3.000.000;-----
- Bahwa Penggugat dahulu bekerja membuka kapsalon namun sekarang di PT.Tjiwi namun saksi tidak tahu penghasilannya seiap bulannya;-----
- Bahwa Tergugat bekerja membuka kursus Las (Welding) dan sekarang ikut ayahnya kerja properti namun saksi tidak tahu gaji perbulannya;-----
- Bahwa saksi menyatakan sudah cukup;-----

4. **SAKSI T4**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Surabaya. Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2005;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul bersama layaknya suami istri bertempat tinggal di Kediri dan terakhir di rumah orang tua Tergugat di Surabaya;-----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak bisnis Tergugat jatuh sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak 1 tahun yang lalu mereka sudah pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Kediri sedangkan Tergugat tetap di Surabaya;-----

- Bahwa saksi dan keluarga yang lain sudah bekal-kali merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi dengan melihat kondisi rumah tangga mereka seperti itu sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan;-----
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu R. sandy Wijaya Kusumanegara umur 5 tahun, dan Rr. Sabrina Aurelia Kusumanegara umur 4 tahun;-----
- Bahwa kedua anak tersebut sekarang dalam pengawasan dan asuhan orang tua Tergugat di Probolinggo – Jawa Timur, dan kedua anak tersebut dalam keadaan baik, sehat dan ceria dan tidak mau dipisahkan satu sama lainnya bahkan kedua anak tersebut disekolahkan di sekolah Katolik di Probolinggo karena sekolah Katolik lebih dekat dengan rumah kakeknya juga lebih disiplin dan serius dalam belajar;-----
-
- Bahwa anak yang kedua bernama Rr. Sabrina pernah ikut ibunya (Penggugat) di Kediri selama 5 (lima) bulan namun tidak sehat;-----
- Bahwa Penggugat bekerja membuka kapsalon namun sekarang saksi tidak tahu tentang pekerjaannya Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat bekerja membuka kursus Las (Welding) dan sekarang ikut orang tuanya jual beli tanah namun saksi tidak tahu penghasilannya;-----
- Bahwa saksi menyatakan sudah cukup;-----

5. **SAKSI T5**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di di Kota Surabaya. Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2005;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul bersama layaknya suami istri bertempat tinggal di Kediri dan terakhir di rumah orang tua Tergugat di Surabaya;-----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak bisnis Tergugat jatuh mereka sering bertengkar bahkan sejak 1 tahun yang lalu mereka sudah pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Kediri sedangkan Tergugat tetap di Surabaya;-----
- Bahwa keluarga Tergugat sudah bekali-kali merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----



- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu R. sandy Wijaya Kusumanegara umur 5 tahun , dan Rr. Sabrina Aurelia Kusumanegara umur 4 tahun;-----
- Bahwa kedua anak tersebut sekarang dalam pengawasan dan asuhan orang tua tua Tergugat di Probolinggo, dan kedua anak tersebut dalam keadaan baik, sehat dan ceria, sedangkan anak yang kedua pernah ikut Penggugat di Kediri namun tidak sehat, dan kedua anak tersebut disekolahkan di sekolah Katolik di Probolinggo karena sekolahan tersebut dekat dengan rumah orang tua Tergugat juga lebih disiplin dan serius dalam belajar;-----
- Bahwa Penggugat bekerja membuka kapsalon namun sekarang tidak tahu;-----
- Bahwa Tergugat bekerja membuka kursus Las (Welding) dan sekarang ikut orang tuanya jualbeli tanah namun saksi tidak tahu penghasilannya;-----
- Bahwa saksi menyatakan sudah cukup;-----

6. **SAKSI T6**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Probolinggo. Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah karyawan Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun



2005;-----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul bersama layaknya suami istri bertempat tinggal di Kediri dan terakhir di rumah orang tua Tergugat di Surabaya;-----

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu mereka sudah pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Kediri sedangkan Tergugat tetap di Surabaya, namun saksi tidak tahu pasti penyebab pisah tersebut;-----
- Bahwa keluarga Tergugat sudah bekali-kali merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu R. sandy Wijaya Kusumanegara umur 5 tahun, dan Rr. Sabrina Aurelia Kusumanegara umur 4 tahun;-----
- Bahwa kedua anak tersebut sekarang dalam pengawasan dan asuhan orang tua Tergugat di Probolinggo, dan kedua anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat;-----

- Bahwa anak yang kedua bernama Rr. Sabrina pernah ikut Ibunya (Penggugat) di Kediri dan saksi pada bulan Desember 2011 pernah diajak oleh Tergugat untuk menjenguk anaknya yang kedua di Kediri. Saat itu anak tersebut kurang sehat ada benjolan di kepala, punya penyakit



kuping (THT) dan akhirnya anak tersebut di bawa Tegugat ke Surabaya, dalam perjalanan anak tersebut mengatakan bahwa ia mau ikut ayahnya (Tergugat);-----

- Bahwa Penggugat bekerja membuka kapsalon namun sekarang tidak tahu;-----
- Bahwa Tergugat bekerja membuka kursus Las (Welding) dan sekarang ikut orang tuanya jual beli tanah namun saksi tidak tahu penghasilannya;-----
- Bahwa saksi menyatakan sudah cukup;-----

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan memberikan tanggapan dalam kesimpulan, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada sidang tanggal 23 Januari 2013 telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan sekaligus telah memberikan tanggapan atas bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Tergugat yang bunyi lengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat juga pada sidang tanggal 23 Januari 2013 telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan sekaligus telah memberikan tanggapan atas bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang bunyi lengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon untuk di jauhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, telah ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat yang dikuatkan bukti P.1 berupa foto copi Surat Keterangan domisili Penggugat yang telah dinazegeling dan sesuai aslinya, dimana terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri, oleh karenanya Pengadilan Agama Kediri berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sesuai ketentuan pasal 73 UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No.50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, bahkan untuk upaya perdamaian tersebut telah melalui mediasi namun gagal, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian pada pokoknya, yaitu:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Nopember 2005;
- Bahwa sejak tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu berkata kurang menyenangkan (kata-kata kotor) dalam setiap persoalan, dan Tergugat tidak menghargai Penggugat dan sering marah-marah bahkan sejak Agustus 2011 telah pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa selama berumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu R. Sandy Wijaya Kusumanegara, laki-laki, umur 5 tahun dan Rr. Sabrina Aurelia Kusumanegara,



perempuan, umur 4 tahun, mohon kedua anak tersebut mohon ditetapkan dalam asuhan Penggugat dan Tergugat dihukum untuk menyerahkan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalil gugatan Penggugat posita point 1, 2 dan 3 ternyata dibenarkan oleh Tergugat, namun usia kedua anak tersebut yang benar adalah R. Sandy Wijaya Kusumanegara, umur 6 tahun dan Rr. Sabrina Aurelia Kusumanegara, umur 5 tahun, oleh karenanya Penggugat dinyatakan telah dapat membuktikan dalil-dalil tersebut, sesuai ketentuan pasal 163 HIR;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat posita point 4 ternyata dibenarkan oleh Tergugat namun pertengkaran biasa dalam sebuah rumah tangga dan bisa diselesaikan oleh kedua orang tua, oleh karenanya Penggugat harus dapat membuktikan kebenaran dalil tersebut, sesuai ketentuan pasal 163 HIR;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat posita point 5 ternyata tidak ditanggapi oleh Tergugat, berarti Tergugat secara hukum telah mengakui dalil tersebut, oleh karenanya Penggugat dinyatakan telah dapat membuktikan dalil tersebut, sesuai ketentuan pasal 163 HIR;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat posita point 6 ternyata dibantah oleh Tergugat, oleh karenanya Tergugat harus dapat membuktikan dalil tersebut, sesuai ketentuan pasal 163 HIR;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat posita point 7 ternyata Tergugat menyatakan keberatan karena kedua anak tersebut sejak kecil diasuh oleh Tergugat dan keluarga Tergugat karena Penggugat sibuk bekerja, oleh karenanya Tergugat harus membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pengugat yang dibenarkan oleh Tergugat yang telah dikuatkan oleh bukti P.2 dan T.1 yang telah dinazegeling dan



sesuai aslinya, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, oleh sebab itu mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim diatas, maka Penggugat harus dapat membuktikan dalil posita poin 4 dan 6, dan Tergugat harus dapat membuktikan dalil posita poin 7 yang dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pengugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa bukti P.3 dan P.4 adalah bukti surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya yang pada pokoknya membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Raden Sandy Wijaya Kusumanegara, lahir tanggal 21 Agustus 2006 dan Rr. Sabrina Aurelia Kusumanegara, lahir 6 Desember 2007, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat dijadikan bukti menurut hukum;-----
- Bahwa bukti P.5 adalah bukti surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya yang pada pokoknya membuktikan bahwa anak yang bernama Rr. Sabrina Aurelia Kusumanegara saat diasuh Penggugat di Kediri disekolahkan di Pendidikan Islam Al Irsyad Kota Kediri, oleh karenanya bukti tersebut dapat dijadikan bukti menurut hukum;-----
- Bahwa bukti P.6 tentang pengiriman uang yang kurang ada relevansinya dengan perkara ini, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;-----
- Bahwa bukti P.7, P.8 dan P.9 adalah bukti surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya yang pada pokoknya membuktikan bahwa anak yang bernama Rr. Sabrina Aurelia Kusumanegara saat diasuh Penggugat, Penggugat tetap memperhatikan termasuk kesehatannya meskipun ada bantahan dari Tergugat karena ada dua bukti berobot dengan tanggal yang sama yang tidak mungkin terjadi namun bantahan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk meniadakan perhatian Penggugat terhadap anaknya, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat dijadikan bukti menurut hukum;-----



- Bahwa bukti P.10 tentang saham Tergugat di AHTMRI Jawa Timur yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;-----
- Bahwa bukti P.11, P.12 dan P.13 yang diajukan setelah pembuktian Tergugat, disamping itu bukti tersebut untuk mengkanter tentang polis Asuransi(bukti T.6, T.7 dan T.8 yang kurang ada relevansinya dengan perkara ini, oleh karenanya bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;
- Bahwa bukti P.14 adalah bukti surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya yang pada pokoknya membuktikan bahwa Penggugat bekerja di PT. Tjiwi Kimia dengan gaji perbulannya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), oleh karenanya bukti tersebut dapat diajdikan bukti menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi keluarga yang diajukan Penggugat yang bernama Siti Samsiah binti Rahmat dan Yoan Susanti binti Kasri, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi-saksi Penggugat terdiri dari keluarga dan orang dekat Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan pasal 22 PP.No.9 Tahun 1975 jo pasal 76 UU.No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU.No.3 Tahun 2006 dan UU.No.50 Tahun 2009;
- Bahwa saksi-saksi tersebut tidak mengetahui sendiri tentang pertengkaran mereka, namun saksi-saksi tersebut mengetahui indikasi pertengkaran tersebut karena saksi-saksi yang menjemput Penggugat setelah kejadian pertengkaran;
- Bahwa keterangan saksi-saksi saling bersesuaian, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan pasal 145 (2) dan 172 HIR;

Maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum yang pada pokoknya dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang masalah ketidak harmonisan rumah tangga



Penggugat dan Tergugat sehingga keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sbagai berikut :

- Bahwa bukti T.2, T.3 dan T.4 adalah bukti yang dibuat oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai dan telah sesuai dengan aslinya yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua), oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat dijadikan bukti menurut hukum;
- Bahwa bukti T.5, T.6, T.7, T.8 dan T.18 adalah bukti yang dibuat oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai dan telah sesuai dengan aslinya yang pada pokoknya tentang tanggungjawab Tergugat sebagai suami/kepala keluarga, oleh karenanya buki-buki tersebut dapat dijadikan bukti menurut hukum;
- Bahwa bukti T.9, T.10, T.11, T.12 dan T.15 adalah bukti yang dibuat oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai dan telah sesuai dengan aslinya yang pada pokoknya menunjukan kemampuan keuangan Tergugat, oleh karenanya buki-buki tersebut dapat dijadikan bukti menurut hukum;
- Bahwa buki T.13 telah bermeterai dan telah sesuai dengan aslinya adalah merupakan bukti bahwa Tergugat adalah suami yang bertanggungjawab meskipun telah ditinggalkan oleh Penggugat, oleh karenanya bukti tersebut dapat dijadikan bukti menurut hukum;
- Bahwa bukti T.14 adalah bukti yang dibuat oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai dan telah sesuai dengan aslinya namun bukti tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mengeneralisir suatu kasus dan diterapkan pada kasus anak Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya bukti tersebut tidak dapat dijadikan bukti menurut hukum;
- Bahwa buki T.16 tidak bisa dibaca dengan jelas, disamping itu bukti tersebut tidak dimeterai, oleh karenanya bukti tersebut tidak dapat dijadikan bukti menurut hukum;



- Bahwa bukti T.17 merupakan foto yang dapat disimpulkan bahwa kedua anak ada dalam pengasuhan Tergugat dalam keadaan sehat dan ceria, oleh karenanya bukti tersebut dapat dijadikan bukti menurut hukum;
- Bahwa bukti T.18 merupakan foto yang dapat disimpulkan bahwa kedua anak ada dalam pengasuhan Tergugat dalam keadaan sehat dan ceria, oleh karenanya bukti tersebut dapat dijadikan bukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi keluarga yang diajukan Terguga yang bernama HR. Aziz Sudarjanto bin HR. Abdurrahman, Hj. Soesetiyawati binti H. Soepardi, Soelistiowati binti H. Soepardi, Roy Setya Nugraha bin Azis Sudaryanto, Farra Indira binti Sunaryo dan Satuhan bin Supari Ngasiyo, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi-saksi Tergugat terdiri dari keluarga dan orang dekat Tergugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan pasal 22 PP.No.9 Tahun 1975 jo pasal 76 UU.No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU.No.3 Tahun 2006 dan UU.No.50 Tahun 2009;
- Bahwa saksi-saksi (kecuali saksi 1 dan 6) menerangkan bahwa sejak bisnis Tergugat jatuh pailit antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar akhirnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Kediri sementara Tergugat tetap di rumah kediaman semula,;
- Bahwa keterangan saksi-saksi saling bersesuaian, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan pasal 145 (2) dan 172 HIR;

Maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum yang pada pokoknya dapat menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat dan lebih memperjelas kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi sehingga keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa dalam dupliknya, Tergugat menyatakan bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Penggugat kepada Tergugat dengan mencakar dan apabila terjadi pertengkaran selalu diselesaikan oleh mama/ibu Tergugat, dan menyatakan pula bahwa apabila Penggugat tetap bersi keras untuk bercerai dengan Tergugat maka Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat yang sudah tidak mencintainya lagi karena dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian ini sudah tidak ada manfaatnya namun Tergugat mohon agar kedua anak yang bernama Raden Sandy Wijaya Kusumanegara dan Rr. Sabrina Aurelia Kusumanegara ada dalam asuhan Tergugat. Hal ini sebagai indikator bahwa kondisi rumah tangga Tergugat dan Penggugat yang sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat yang telah dikuatkan oleh bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan bahwa sejak tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dimuali dengan pertengkaran biasa sampai pertengkaran yang berpuncak pada pisahnya rumah tangga disebabkan dengan beberapa faktor antara lain karena kondisi bisnis kursus las (welding) Tergugat mengalami kebangkrutan/pailit yang berpengaruh pada kondisi rumah tangganya yang semula dengan kondisi ekonomi yang berkecukupan, Penggugat merasa kurang dihargai oleh Tergugat, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan Penggugat sebagai seorang istri layaknya dalam sebuah rumah tangga yang nota bene keluarga pengusaha seperti kondisi tempat tinggal yang hanya menempati kamar berukuran 4x4 m dalam satu rumah yang dihuni oleh beberapa keluarga bahkan sampai pisah rumah tidak mempunyai harta bersama sedikitpun dan baru beberapa bulan terakhir ini Tergugat baru ada peningkatan ekonominya (Bukti T.9, T.10, T.11 dan 12), Tergugat mempunyai hutang pada keluarga Penggugat yang ikut dilibatkan dalam permasalahan rumah tangga, dan pada akhirnya sejak Agustus 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Kediri dengan alasan refressing dan selama pisah tidak ada komunikasi yang berarti, upaya Tergugat mengajak Penggugat berulang kali bahkan Tergugat telah menunjukkan niat baiknya dengan tetap mengirim nafkah kepada Penggugat selama kurun waktu 6 (enam) bulan namun



ternyata tidak dapat merubah sikap dan tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat justru dari hari kehari kondisi rumah tangga mereka semakin parah dan tidak menentu. Selama dalam persidangan Penggugat tetap bersi kukuh dengan tekadnya untuk bercerai. Disisi lain baik Majelis Hakim, mediator maupun keluarga telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil. Dengan demikian rumah tangga dan hati mereka telah pecah;

Menimbang, bahwa dalam hal pecahnya suatu perkawinan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 /KAG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang telah diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :“ Pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu mitsaqon gholidhon, yaitu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses berperkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat lagi diutuhkan kembali dalam mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Itu berarti bahwa hati kedua belah pihak telah pecah pula”, hal ini telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan ini Majelis Hakim perlu menentengahkan dalil – dalil syar’i , antara lain :

1. Dalam Fiqh Sunnah Juz II halaman 208, Ibnu Sina dalam *Asy Syifa*, mengatakan sebagai berikut :

ينبغي ان يكون الى الفرفة سبيل ما والا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم اسباب التوصل الى الغرقة بالكلية يقتضي وجوها من الضرر والخلل منها ان من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والبؤا (اى الخلاف) تنغصت المعاش

Artinya:” Seyogyanya jalan menuju perceraian tidak ditutup total karena hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya bahaya dan kerusakan diantaranya karena karakteristik manusia itui, satu dengan yang lain tidak selalu ada kecocokan,



maka kalau dipaksa untuk tidak berpisah akan semakin menambah keburukan dan meningkat perselisihan itu sehingga kehidupan akan menjadi suram “;

2. Dalam kitab Al Mar’ah bainal Fiqhi Wal Qonun, sebagai berikut:

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع فطيرا
اكان او تأفها فان كان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين
الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا لحياته يجد معه الطمأ
نية والاستقرار

Artinya: “ Tidak baik mengumpulkan dua orang yang tidak mungkin dapat disatukan, dan apapun yang menyebabkan timbulnya sengketa ini besar atau kecil namun jelas yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perjodohan mereka, barangkali (sesudah itu) Allah akan menganugerahkan masing-masing pasangan baru, yang demikian akan diperoleh ketenangan dan ketenteraman”;

3. Dalam kitab Ghoyatul Marom, Syech Majdi mengatakan, sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلقها عليه
القاضي طلقه

Artinya : “Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan thalak satu”;

4. Qoidah Fiqh, berbunyi sebagai berikut:

اذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya:” Apabila pada suatu kasus terjadi dua kemadharatan/bahaya yang saling bertentangan, maka dahulukanlah bahaya yang paling ringan”;

Berdasarkan pendapat para ahli Hukum Islam di atas, bahwa, apabila dalam rumah tangga dimana antara suami dan istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk disatukan lagi walaupun dengan berbagai upaya tanpa melihat tingkat permasalahan besar-kecilnya, maka hal itu merupakan batas kemampuan manusia untuk berusaha, dan yang selebihnya adalah merupakan ketentuan Allah, oleh karenanya dalam kasus ini jalan perceraian merupakan solusi yang terbaik dari pada mempertahankan rumah tangga yang sendi-sendi sudah sangat



rapuh yang jauh dari harapan untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah, hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diceraikan dengan talak satu Ba'in Sughraa;

Menimbang, bahwa selain gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan permohonan hak asuh dan pemeliharaan (hadhanah) atas kedua anak bernama Raden Sandy Wijaya Kusumanegara (laki-laki, umur 6 tahun) dan Rr. Sabrina Aurelia Kusumanegara (perempuan, umur 5 tahun), namun pada sidang lanjutan tanggal 14 Nopember 2012 Penggugat menyatakan bahwa untuk lebih adilnya masing-masing Penggugat dan Tergugat mengasuh satu anak. Penggugat mengasuh/memelihara anak yang kedua bernama Rr. Sabrina Aurelia Kusumanegara sedangkan Tergugat mengasuh/memelihara anak yang pertama bernama Raden Sandy Wijaya Kusumanegara. Alasan Penggugat menuntut agar Aurelia Kusumanegara dipelihara/diasuh Penggugat karena mengingat anak tersebut masih kecil/belum mumayyiz sangat membutuhkan kasih sayang ibunya, disamping itu, anak tersebut disekolahkan di sekolah Katolik hal yang sangat prinsip kaena berkaitan dengan aqidah. Padahal saat ikut Penggugat di Kediri disekolahkan di sekolah Islam Al Irsyad Kediri (bukti P.5) dan kondisinya dalam keadaan sehat, ceria namun kemudian diambil paksa oleh Tergugat dan keluarganya bahkan Penggugat tidak diberi kesempatan sedikitpun oleh Tergugat untuk bisa bertemu dengan anak tersebut. Oleh karena itu Penggugat sebagai orang tua kandung menuntut hak asuh dan hak pemeliharaan anak yang bernama Rr. Sabrina Aurelia Kusumanegara yang sekarang dipasuh/dipelihara oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, ternyata Tergugat tidak setuju dan keberatan masing-masing Pengugat dan Tergugat mengasuh satu anak dengan alasan bahwa Penggugat tidak bisa mengasuh/merawat anak dengan baik kenyataannya anak yang kedua (Rr. Sabrina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aurelia Kusumanegara) saat ikut Penggugat sering sakit-sakitan karena Penggugat sibuk bekerja dan pulang malam. Oleh karenanya Tergugat menyatakan keberatan untuk menyerahkan anak yang kedua Rr. Sabrina Aurelia Kusumanegara kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat yang telah dikuatkan oleh bukti Surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasar buki P.3, P.4 dan T.2, T.3 dan T.4 dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Raden Sandy Wijaya Kusumanegara, laki-laki, umur 6 tahun (lahir 21 Agustus 2006) dan Rr. Sabrina Aurelia Kusumanegara, perempuan, umur 5 tahun (lahir 6 Desember 2007);
- Bahwa saat terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, anak kedua (Rr. Sabrina Aurelia Kusumanegara) ikut Penggugat di Kediri selama kurang lebih 5 (lima) bulan setelah itu saat anak tersebut di ajak ke Surabaya oleh Penggugat untuk menjenguk anak pertama bernama Raden Sandy Wijaya Kusumanegara diambil paksa/dibawa oleh Tergugat dan keluarganya dan tidak pernah dikembalikan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi 1, 3, 4 dan 6 Tergugat bahwa kedua anak tersebut dipelihara oleh orang tua Tergugat di Probolinggo dengan diasuh oleh tante Tergugat (saksi 3 Tergugat) bukan oleh Tergugat sendiri dan disekolahkan di sekolah Katolik padahal saat anak pertama ikut Penggugat di Kediri disekolahkan di pendidikan Islam Al Irsyad Kediri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat secara materi mampu untuk mengasuh/memelihara kedua anak mereka;
- Bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan ketidak mampuan Penggugat untuk mengurus anak yang kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan sengketa pengasuhan/ pemeliharaan (hadhanah) anak yang masih kecil/belum mumayyiz,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim perlu mengetengahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pasal 45 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah dijelaskan. Dalam ayat (1) disebutkan bahwa “ Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak- anak mereka sebaik-baiknya, ayat (2) dan dalam Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus. Selanjutnya dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan “ Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 adalah hak ibunya. Dalam pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan “ Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh yang lain. Selanjutnya dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan dalam huruf (b)“ kepentingan yang terbaik bagi anak dan dalam pasal 6 disebutkan : setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas bahwa sangat jelas bahwa hak hadhanah bagi anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya dalam hal ini Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, yang dikuatkan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak dan keterangan para saksi kedua belah pihak serta kesimpulan masing-masing, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa terbukti anak Rr. Sabrina Aurelia Kusumanegara adalah baru berumur kurang lebih 5 tahun, lahir 6 Desember 2007 (P.3, P.4, P.5, T.3, T.4 dan keterangan saksi-saksi kedua belah pihak) yang semula ikut Penggugat kemudian diambil oleh Tergugat dan keluarganya sampai sekarang ;
2. Bahwa terbukti anak tersebut sekarang disekolahkan di sekolah Katolik oleh Tergugat dan keluarganya (keterangan saksi 1, 2 dan 4 Tergugat) ;
3. Bahwa terbukti Penggugat tidak diberi kesempatan oleh Tergugat dan keluarganya untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
4. Bahwa terbukti anak tersebut diasuh oleh orang tua Tergugat dan atau tante Tergugat bukan oleh Tergugat sendiri (keterangan para saksi Tergugat) ;
5. Bahwa terbukti baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengasuh sendiri karena masing-masing sibuk dengan kerjanya sendiri (keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat);
6. Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat keduanya mampu secara finansial untuk mengasuh anak tersebut (P.14 dan keterangan para saksi Penggugat, T.9, T.10, T.11, T.12 dan keterangan Para saksi Penggugat dan Tergugat);
7. Bahwa terbukti sekarang Tergugat sudah menguasai/mengasuh kedua anaknya yang bernama Raden Sandy Wijaya Kusumanegara dan Rr. Sabrina Aurelia kusumanegara yang sedang disengketakan hadhnaanya (keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan pasa 41 dan 45 UU No.1 Tahun 1974 Kedua orang tuanya berkewajiban untuk memelihara, mendidik secara bersama-sama namun ternyata kedua anak tersebut dikusai oleh Tergugat dan keluarganya, maka menurut Majelis Hakim penguasaan kedua anak tersebut oleh Tergugat tanpa memberi kesempatan kepada ibunya (Penggugat) adalah sangat tidak sesuai dengan prinsip keadilan padahal berdasarkan pasal 105 hurup (a) oleh karena kedua anak tersebut belum mumayyiz/belum berumur 12 tahun maka seharusnya secara hukum bahwa yang berhak mengasuh adalah ibunya (Penggugat), namun demikian agar sesuai dengan prinsip keadilan dan demi menjaga aqidah anak tersebut, maka menurut Majelis bahwa tuntutan Penggugat tentang hadhanah/mengasuh anak yang kedua bernama Rr. Sabrina Aurelia Kusumanegara yang telah didukung dengan bukti P.7, P.8, P.9 dan P.14 tidak berlebihan bahkan sangat sesuai dengan prinsip keadilan karena Penggugat dan Tergugat masing-masing mengasuh anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak (Pasal 2 huruf (b) UU. No.23 Tahun 2002) apakah dengan ikutnya anak yang bernama Rr.Sabrina Aurelia Kusumanegara berdampak negatif apa tidak terhadap kedua anak tersebut, maka berdasarkan faka dalam persidangan ikutnya anak yang bernama Rr. Sabrina Aurelia Kusumanegara tidak akan berdampak negatif terhadap psikologis kedua anak tersebut, karena kenyataannya anak tersebut saat ikut Penggugat tidak mempunyai pengaruh apapun terhadap anak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata dalil gugatan Penggugat patut dinilai cukup beralasan dan telah terbukti secara hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan, sesuai ketentuan pasal 105 (a), pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan pasal 2 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang pertama bernama Rr. Sabrina Aurelia Kusumanegara saat ini ada dalam pengasuhan Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat menuntut nafkah anak tersebut, meskipun tuntutan ini tidak diminta dalam gugatan Penggugat, namun demi kepeningan anak maka Majelis Hakim secara ex officio dapat menentukan nafkah anak tersebut yang harus ditanggung oleh ayahnya (Tergugat) sesuai kemampuan, berdasarkan pasal 105 (c) dan pasal 156 (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menentukan nafkah tersebut harus sesuai dengan kebutuhan anak dan kemampuan ayahnya (Tergugat). Berdasarkan pengakuan Tergugat yang telah dikuatkan bukti T.9, T.10 dan T.11 serta keterangan saksi-saksi Tergugat khususnya saksi 1 Tergugat yang menerangkan bahwa Tergugat bekerja ikut saksi 1 dalam bidang property/proyek rel estate dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), maka Tergugat dianggap mampu memberi nafkah hadhonah anak yang bernama Rr.Sabrina Aurelia Kusumanegara untuk setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) terhitung sejak anak tersebut diserahkan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat menuntut Tergugat agar mengembalikan perhiasan Penggugat yang digadaikan dan mengembalikan hutang pada saudara Penggugat, tuntutan mana tidak ada dalam gugatan Penggugat, maka berdasarkan pasal 50 UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 bahwa maslah hutang piutang bukan wewenang Pengadilan agama akan tetapi wewenang Pengadilan Umum, oleh karena itu tuntutan tersebut tidak dapat diterima/tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat baik yang diajukan oleh Penggugat (P.6, P.10, P.11, P.12 dan P.13) maupun yang diajukan oleh Tergugat (T.5, T.6, T.7, T.8, T.14, T.15, T.16 dan 17) yang membuktikan kewajiban melekat pada Tergugat dan tentang masalah hutang yang menurut Majelis Hakim tidak atau kurang ada relevansinya dengan perkara ini maka tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat sepanjang tentang perselisihan dan pertengkar rumah tangga dan tentang hadhanah anak selain yang telah dipertimbangkan diatas tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a-quo termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang- undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan pengugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (R.RIO KUSUMA NEGARA, ST,MBA bin H.R. AZIS



R.RIO KUSUMA NEGARA, ST,MBA SUDARJANTO)
terhadap Penggugat (LIA WIDYA ROSANTI,SE);

3. Menetapkan Penggugat (LIA WIDYA ROSANTI,SE) sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhanah) atas anak bernama Rr SABRINA AURELIA KUSUMANEGARA binti R.RIO KUSUMA NEGARA, ST,MBA, umur 5 tahun (lahir 06 Desember 2007);
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut pada poin 3 amar putusan ini kepada Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah anak tersebut pada point 3 amar putusan ini untuk setiap bulannya sebesar Rp 2000.000,- (dua juta rupiah) terhitung sejak penyerahan anak tersebut kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 603.500.- (enam ratus tiga ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Agama kediri pada hari Rabu tanggal 13 Pebruari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1434 H. terdiri dari **Drs. H.IMAM SYAFF'I, SH.MH.** Sebagai Hakim Ketua, **Drs. MOCH.RUSDI** dan **Drs. MOH.MUCHSIN** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ABDUL MALIK,ST.,SH.** sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan ini telah dibacakan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota

Ttd

Hakim Ketua

Ttd



Drs. MOCH.RUSDI	Drs. H.IMAM SYAFI'IL,SH.,MH.
Hakim Anggota Ttd Drs.MOH.MUCHSIN	Panitera Pengganti Ttd ABDUL MALIK,ST., SH.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|---------------|----------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- | Untuk Salinan yang sama bunyinya |
| 2. Biaya Proses | Rp. 25.000,- | Oleh |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 537.000,- | Panitera Pengadilan Agama Kediri |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- | |
| 5. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- | |
| Jumlah | Rp. 603.500,- | ZAMAHSARI, S.Ag. |
- (enam ratus tiga ribu lima ratus rupiah).